

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Pada umumnya bank merupakan lembaga keuangan yang manfaatnya untuk memberi pinjaman, pendanaan layanan maupun keuangan lainnya. Hal ini bank bertujuan untuk memberi layanan kebutuhan pendanaan serta mempermudah sistem pembayaran dalam bidang ekonomi. Adanya bank sebagai penyedia layanan keuangan tidak luput dari masyarakat yang mengajukan pinjaman ataupun menabung uang. Dan sebagian besarnya bank adalah penyedia pemberian. Dalam hal ini bank memberikan pinjaman kepada nasabah yang pengembalinya dilakukan dengan mengangsur sesuai waktu yang telah ditentukan oleh pihak bank. Hal tersebut membuktikan bahwa upaya seorang individu dalam mencukupi kebutuhan dana finansialnya dengan melakukan pinjaman kepada bank. Tiap aktivitas yang dilakukan oleh bank wajib sejalan dengan ketaatan perbankan yaitu semua kegiatan perbankan yang diatur secara yuridis dalam UUD.¹ Dengan adanya banyaknya aktivitas bisnis yang dilakukan oleh bank, maka banyak peluang orang untuk memikirkannya atau merencanakan bagaimana melanggar ketentuan ketentuan tersebut terhadap dunia perbankan. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya perkembangan teknologi dan pengetahuan manusia semakin besar pula tingkat kecurangan yang dilakukan seseorang dalam upaya menguntungkan diri sendiri dalam melakukan modus pada bisnis perbankan ini. Kejadian yang sering dilakukan seseorang itu banyak berupa cara atau modus. Dan seiring berkembangnya dunia teknologi secara garis besar membuka peluang kejahatan dalam dunia perbankan.² Penyalahgunaan kredit fiktif, kredit, pengurus atau pimpinan bank melarikan uang nasabah, pemalsuan giro atau tabungan, membentuk suatu bisnis perbankan tanpa ijin, membuat letter of credit palsu dan salah satunya adalah kejadian kredit fiktif yang dilakukan oleh pegawai bank yang bekerjasama dengan nasabah untuk melakukan kejadian korupsi kredit fiktif. Dan modus yang terjadi dalam kejadian kredit fiktif ini adalah dengan cara bekerjasama dengan pegawai bank atau orang dan ini adalah salah satu kejadian dengan cara penyuapan

¹ Prayetno Iman Santosa, “*Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*”, PT Alumni Terbit, Bandung, 2015, hal.76

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi edisi II*, Sinar Grafika Terbit, Jakarta, 2019, hal. 5

dan hal ini di atur dalam Undang- undang pada Pasal 8, Pasal 2, Pasal 29 butir (3), dan Pasal 49 butir (2) huruf a Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Pada Pasal 49 butir (2) huruf a menyebutkan: "Anggota direksi, dewan komisaris, maupun petugas bank yang secara sengaja menerima atau meminta, menyetujui atau memberi izin untuk menerima sebuah komisi, imbalan, pelayanan, uang tambahan, uang maupun barang berharga, untuk keuntungan pribadi maupun keluarganya, dengan maksud memperoleh atau berusaha memperoleh bagi individu lain untuk mendapatkan bank garansi, uang muka, maupun fasilitas kredit dari bank, dan dengan maksud pendiskontoan atau pembelian oleh bank atas surat promes, cek, surat wesel, serta kertas dagang maupun bukti kewajiban lain, maupun dengan maksud menyetujui untuk individu lain dalam menarik dana yang melebihi batas kreditnya pada bank, mendapat ancaman hukuman penjara setidaknya 3 (tiga) tahun dan maksimal 8 (delapan) tahun ataupun denda minimal Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan maksimal Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."³ Pasal 263 butir (1) KUHP menjelaskan bahwa barang siapa memalsukan surat yang bisa mengakibatkan sebuah hak, pembebasan atau perikatan utang, maupun yang digunakan sebagai bukti sesuatu dengan tujuan menyuruh atau memakai orang lain dengan surat itu seolah-olah isinya benar atau tidak palsu, diberi ancaman jika penggunaan itubisa mengakibatkan kerugian, sebab pemalsuan surat, dengan hukuman kurungan paling lama 6 tahun. Pasal 263 butir (2) KUHP menerangkan mendapat ancaman dengan hukuman yang sama, siapapun secara sengaja menggunakan surat palsu seolah-olah asli, jikan penggunaan surat tersebut bisa mengakibatkan kerugian. Dan hendaknya pelaku kejahatan korupsi kredit fiktif ini harus mempersanggung jaewabkan kejahatanya dan hal ini harus dilihat oleh public agar kejahatan ini tidak terjadi lagi dan menimbulkan rasa jera kepada pelaku kejahatn sehingga tidak meranggar moral yang ada dalam masyarakat Indonesia

Berdasarkan kejadian diatas maka penulis menuangkan atau menuangkan dalam tesis yang berjudul: PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI KREDIT FIKTIF BNI DENGAN TERDAKWA ESRON NAPITUPULUH.

B. Rumusan Masalah

³ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Terkait Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
Terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban tindak pidana korupsi kredit fiktif?
2. Bagaimanakah kebijakan BNI terhadap terdakwa yang melakukan korupsi kredit fiktif?
3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan (putusan MA No. 1590K/pid.sus/2015)

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi kredit fiktif dalam putusan Mahkama Agung, No 1590 K/Pid. Sus/2015.
2. Untuk menganalisis Kebijakan Bank BNI terhadap terdakwa pelaku tindak pidana korupsi kredit fiktif.
3. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim untuk memberikan putusan terhadap terdakwa pelaku Tindak pidana korupsi kredit fiktif dalam Putusan Mahkama Agung, No 1590 K/Pid. Sus/2015.

D. Mamfaat Penelitian

Mamfaat penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Pembahasan yang dibuat pada diharapkan penelitian ini bisa menjadi pertimbangan dan bahan diskusi dan rujukan oleh mahasiswa dalam penulisan- penulisan yang terkait dalam Pertanggungjawaban Tindak pidana Korupsi kredit fiktif pada UU nomor 20 tahun 2001

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi manfaat untuk Mahasiswa, masyarakat dan terlebih kepada pemerintah mengenai penegakan hukum tentang pertanggungjawaban tindak pidana korupsi kredit fiktif terhadap pelaku tindak pidana.

E. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

a. Teori Pertanggung Jawabanpidana

Tindak Pidana Korupsi yaitu perbuatan yang bukan hanya bisa menyebabkan kerugian keuangan negara, namun juga bisa menyebabkan kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief menerangkan bahwa: Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan yang sangat terkutuk, tercela, bahkan amat dibenci oleh banyak masyarakat tidak hanya oleh masyarakat Indonesia namun juga oleh masyarakat bangsa lain di dunia. Sehingga harus semestinya, sebagai bangsa yang mempunyai semangat dalam melahirkan kemakmuran secara adil dan merata dapat menghindari atau mengenali tiap bentuk korupsi yang hanya akan bisa menimbulkan kesengsaraan pada seluruh masyarakat Indonesia. Dengan mengenali bentuk korupsi, korupsi diharapkan sebagai musuh bersama yang perlu ditekan ataupun dihapus di seluruh wilayah Indonesia.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum amat di perlukan dalam menjamin ketentraman dalam masyarakat, sebab kepastian hukum (peraturan umum). Pernyataan yang ditegaskan didalam peraturan pasal 1 butir (3) UUD 1945. Sebagai konsekuensinya, tindakan tindakan atau perbuatan penguasa (pemerintah) ataupun lembaga lainnya termasuk warga masyarakat tunduk dan berlandaskan atas hukum dan dengan demikian hukum adalah peraturan tata tertib yang berlaku dalam masyarakat, dimana hukum itu pada pelaksanaanya bisa dipaksakan serta tujuannya memperoleh keadilan atau kepastian hukum.⁴

c. Teori Keadilan

Menurut Institute Of Justinian kata Justice atau keadilan dirumuskan sebagai Justinice is the constant and continual purpose which given to everyone his own. Dengan demikian keadilan itu berbicara mengenai hak seseorang ketika diperhadapkan dengan apa yang mestinya diberikanya oleh orang yang memang menjadi haknya, apabila hak tersebut tidak diterima maka dianggap tidak adil atau kurang adil.

Menurut Plato: Keadilan atau adil tidak berarti semua orang menerima dalam jumlah yang sama, tetapi keadilan menurut plato sebagai suatu yang dapat memberikan kebahagiaan, sebagaimana

⁴ Prayetno Iman Santosa, “*Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*”, PT Alumni Terbit, Bandung, 2015, hal.42.

dapat dilihat dalam tulisannya yaitu: bahwa keadilan sebenarnya sebagai masalah kesenangan yang tidak sama dan bahkan saling bertolakbelakang satu sama lain sehingga akhirnya keadilan hanyalah sesuatu untuk kompromi).⁵

2. Konsepsi

a. Pertanggungjawaban Tindak Pidana

Adalah proses penentuan orang yang melakukan perbuatan jahat bisa dihukum. Sebab apabila individu tidak bisa diminati pertanggungjawaban hukum, maka orang tersebut tidak bisa dihukum.

b. Korupsi

Korupsi asalnya dari bahasa latin corruption dari kata kerja corrumpera yang artinya rusak, busuk, menggoyahkan, memutar balik, menyogok yaitu perbuatan pejabat public, baik pegawai negri atau politisi, dan pihak lainnya yang bersangkutan pada tindakan tersebut yang dengan tidak wajar ataupun legal memanfaatkan kepercayaan public dengan salah yang diberikan pada mereka agar memperoleh laba pribadi.⁶

c. Kredit Fiktif

Adalah sebuah perbuatan fraud di bidang kredit dari pihak intern (petugas) bank yang caranya dengan melakukan kongsi dengan nasabah pemohon kredit. Pada kredit fiktif surat yang diajukan ada akan namun nasabahnya tidak ada, hal tersebut diakibatkan pemohon kredit memakai identitas palsu maupun milik nasabah bank lainnya

d. Bank

Bank merupakan suatu lembaga intermediasi keuangan yang biasanya dibentuk dengan kekuasaan agar meminjamkan uang, menerima simpanan uang, serta melahirkan produk yang disebut bank note.⁷

⁵ Prayetno Iman Santosa, “*Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*”, PT Alumni Terbit, Bandung, 2015, hal.43.

⁶ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/korupsi>(diakses pada Selasa 1 Desember 2020 Pukul 09.39 WIB)

⁷ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/29/140000269/bank-pengertian-fungsi-dan-jenisnya>(diakses pada Selasa 1 Desember 2020 Pukul 10.20 WIB)